

**SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT BERKASTA KSATRIA
DAN MASYARAKAT BERKASTA SUDRA DI *DESA PAKRAMAN*
MANUABA, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR**



ARTIKEL

OLEH

I MADE SUKA ARDANA
0914041044

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

**SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT BERKASTA KSATRIA
DAN MASYARAKAT BERKASTA SUDRA DI *DESA PAKRAMAN*
MANUABA, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR**

Oleh:

I Made Suka Ardana
Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: imadesukaardana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) sistem pewarisan pada masyarakat berkasta Ksatria dan masyarakat berkasta Sudra di *Desa Pakraman Manuaba*; 2) terjadinya perbedaan sistem pewarisan antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra di *Desa Pakraman Manuaba*; 3) implikasinya terhadap ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat di *Desa Pakraman Manuaba*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1) keluarga yang berkasta Ksatria, 2) keluarga yang berkasta Sudra, 3) *Kelihan Banjar*, 4) *Bendesa Adat*, 5) *sesepuh (penglingsir)* masyarakat *Desa Pakraman Manuaba*. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 1) metode wawancara; 2) metode observasi; 3) metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sistem pewarisan di *Desa Pakraman Manuaba* diambil dari garis keturunan laki-laki (*purusa*), namun ahli waris masyarakat berkasta Ksatria dan masyarakat berkasta Sudra memiliki perbedaan yaitu ahli waris dari kasta Ksatria anak laki-laki sulung dan pada ahli waris masyarakat berkasta Sudra yaitu anak laki-laki bungsu; 2) terjadinya perbedaan sistem pewarisan antara masyarakat berkasta ksatria dengan masyarakat berkasta sudra di *Desa Pakraman Manuaba*, yaitu untuk membedakan golongan Ksatria dengan golongan Sudra; 3) implikasi ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat adat yaitu ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap pewaris (orang tua), ahli waris memegang kekuasaan dalam keluarga, ahli waris mengampu tanggung jawab dibidang *ayahan banjar* dan desa.

Kata Kunci : Sistem Pewarisan, Kasta Ksatria, Kasta Sudra

ABSTRACT

This research aims to know 1) heritage system of Ksatria caste and Sudra caste of people in Manuaba villlage; 2) the differences of heritage system between Ksatria caste and Sudra caste of people in Manuaba village; 3) implication toward heir in family life and society in Manuaba village. This research uses descriptive qualitative. In choosing subject, research uses purposive sampling and the subject of research are 1) people who have Ksatria caste, 2) people who have Sudra caste,

3) *Kelihan Banjar*, 4) *Bendesa Adat*, 5) *doyen* in Manuaba village. The research uses some methods in collecting data, such as: 1) interview method, 2) observation method, 3) documentation method. In analysing the data, the research uses descriptive qualitative method. The results of this research show that 1) heritage system in Manuaba village was taken from man's clan or in Bali we called it as *purusa*, but there is a difference between Ksatria caste and Sudra caste in heritage system. In Ksatria caste, the heir is the oldest son of the family and in contrast, in Sudra caste the heir is the youngest son of the family; 2) there is difference of heritage system in Manuaba village and it is used for differentiate Ksatria caste and Sudra caste; 3) The implication of heir in family life and society are the heir has responsibility toward their parents, the heir has power in the family, the heir has responsibility in the society (in Bali we called it as *ayahan banjar*) and village.

Keywords : Heritage System, Ksatria Caste, Sudra Caste

1. PENDAHULUAN

Masalah warisan merupakan salah satu masalah penting di dalam hukum perdata. Setiap unsur di dalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat dan mendasar. Seorang ahli waris dapat bersikap menerima warisan atau menolaknya sama sekali. Sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun keberadaan ahli-ahli waris yang lain dan harta warisan sekaligus. Demikian pula apabila seorang ahli waris atau ahli-ahli waris menerima warisan, hal inipun membawa akibat hukum yang kompleks sebagaimana sikap yang pertama.

Undang-undang melindungi kelompok pewaris didalam membagi harta warisan kepada ahli waris/ahli-ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Keinginan utama setiap pewaris dapat dipahami bahwa pembagian harta peninggalan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan pewaris yang telah tetap. Sudarsono (1991:3) menyatakan,

“Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya”.

Di dalam masyarakat yang memiliki corak pewarisan yang beragam tentunya memiliki perbedaan sistem pewarisan antara daerah satu dengan daerah

lainnya, yang mana manusia di dalam suatu daerah mempunyai kebudayaan yang menjadi ciri khas atau identitas dari daerah tersebut.

Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Berbudaya berarti bahwa manusia makhluk yang mampu mengimplementasikan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karyanya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180).

Kebudayaan di Bali tidak bisa dilepaskan dari stratifikasi sosial masyarakat. Stratifikasi tersebut di bagi menjadi empat atau biasanya dikenal dengan sebutan *catur warna*. Dimana *catur warna* ini terdiri dari Brahmana (pendeta), Ksatria (pelindung), Waisya (pedagang/petani) dan Sudra (pelayan). Dalam Kitab Bhagavadgita IV, 13 dan XVIII, 41 menyatakan *Catur Warna* ini bersumber dari kitab suci Weda yang juga berarti bahwa *catur warna* adalah wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Kata *Catur Warna* berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata "*Catur*"_berarti empat dan kata "*warna*" yang artinya pembagian.

Empat lapisan sosial tersebut yaitu terdiri dari yang pertama disebut golongan Brahmana, Brahmana atau pendeta merupakan kaum yang ahli di bidang keagamaan dan kaum ini juga merupakan kaum yang bertanggung jawab dalam melakukan upacara ritual-ritual keagamaan. Kaum Brahmana adalah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi, mengerti tentang kitab suci, mengerti tentang ketuhanan dan juga ilmu pengetahuan (Wiana, 1999:32).

Lapisan *catur warna* yang kedua yaitu golongan Ksatria atau bisa juga disebut golongan bangsawan atau priyayi. Golongan Ksatria ini merupakan golongan yang harus mempertahankan penduduk dari serangan para musuh di medan tempur. Sesuai dengan namanya golongan Ksatria haruslah menjadi ksatria penolong bagi para penduduknya. Kaum Ksatria adalah mereka yang memiliki sikap pemberani, jujur, tangkas dan memiliki kemampuan mengatur atau memanager dalam dunia pemerintahan (Wiana, 1999:35).

Golongan *catur warna* yang ketiga disebut dengan istilah golongan Waisya atau golongan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Golongan ini merupakan golongan yang menghasilkan bahan makanan dan golongan ini merupakan satu-satunya golongan yang harus membayar pajak.

Kaum Waisya adalah orang-orang yang memiliki keahlian dibidang berbisnis, bertani dan berbagai profesi lainnya yang bergerak dalam bidang ekonomi (Wiana, 1999:38).

Golongan catur *warna pada* lapisan yang terakhir dikenal dengan sebutan golongan Sudra atau tepatnya ini adalah golongan para buruh. Golongan ini merupakan golongan yang sebelumnya merupakan budak taklukan, melayani kelas golongan-golongan lainnya dengan cara kerja keras. Kaum Sudra adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan terbatas, sehingga mereka lebih cenderung bekerja dengan kekuatan fisik, bukan otak (Wiana, 1999:33)..

Dari ke empat lapisan kasta yang berada di Bali, di dalam suatu golongan keluarga memiliki perbedaan tradisi pewarisan, baik di dalam hubungan keluarga, sosial masyarakat maupun dalam lingkungan kelompok yang biasanya disebut dengan *Banjar*. Lapisan yang memiliki perbedaan pewarisan adalah dari golongan kasta Kesatria dengan kasta Sudra. Perbedaan yang terlihat adalah dari ahli waris dalam golongan kasta Ksatria dengan kasta Sudra, dimana dalam golongan Ksatria yang mewarisi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat adat adalah anak laki-laki tertua (anak sulung), sedangkan pada golongan kasta Sudra yang mewarisi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat adat adalah anak laki-laki termuda (anak bungsu).

Untuk mengetahui sistem pewarisan di *desa pakraman* Manuaba, maka penulis tertarik mengambil topik penelitian dengan judul “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Berkasta Ksatria Dan Masyarakat Berkasta Sudra Di *Desa Pakraman* Manuaba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian sistem pewarisan pada masyarakat berkasta ksatria dan masyarakat berkasta sudra di *Desa Pakraman* Manuaba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1) keluarga yang berkasta Ksatria, 2) keluarga yang berkasta Sudra, 3) *Kelihan Banjar*, 4) *Bendesa Adat*, 5) sesepuh (*penglingsir*) masyarakat *Desa Pakraman* Manuaba. Objek adalah benda,

hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya (Poerwadarminta, 1993 : 698). Objek penelitian ini adalah Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Berkasta Ksatria Dan Masyarakat Berkasta Sudra Di *Desa pakraman* Manuaba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 1) metode wawancara; 2) metode observasi; 3) metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian

3.1.1 Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Berkasta Ksatria Dan Masyarakat Berkasta Sudra Di *Desa Pakraman* Manuaba,

Sebelum membicarakan mengenai sistem pewarisan pada masyarakat berkasta ksatria dan masyarakat berkasta sudra ini, maka perlu diketahui, bahwa terdapat awig-awig yang mengatur mengenai sistem pewarisan secara umum, yaitu sesuai dengan keputusan awig-awig *Desa Pakraman* Manuaba tertanggal 14 mei 2002. Dalam awig-awig tersebut ada ditegaskan pada *Pancama Sargah* (bab ke 5), *Palet* 4 (bagian 4) yang mengatur *Indik Warisan* (mengenai warisan) *Pawos* 63 dan *Pawos* 64 (pasal 63 dan pasal 64). Yang berbunyi :

Pawos 63

- 1) *Warisan inggih punika tetamian arta berana saha ayah-ayah ngupadi kasukertan sakala lan niskala saking kaluhurannya arep ring turunannya.*
- 2) *Kang sinanggeh warisan luwire :*
 - ha. Duwe tengah, akadi tegal, ayahan desa, kahyangan, pusaka siwa pakarana lan sapanunggalanya.*
 - na. pamerajan*
 - ca. pagunakayan, tadtadan/jiwa dana, hutang piutang.*
- 3) *Wawu kangin kabawos warisan prada wenten :*
 - ha. Sang mapiturun (pawaris)*
 - na. Katurunan (ahli waris)*
 - ca. Arta berana miwah tategenan ayah-ayahan makacihna warisan*

1) *Ahli waris luwire :*

ha. Pratisentana purusa

na. pratisentana pradana (sentana rajeg)

ca. sentana paperasan lanang/wadon

2) *Prade tan wenten sakadi ring ajeng, kang sinanggeh ahli waris :*

ha. Turunan purusa pernah mungganghang, rerama lanang, pekak salantur ipun rerama misan, mindon

na. turunan purusa pernah kesamping makadi kaponakan misan, mindon

Terkait dengan sistem pewarisan pada masyarakat berkasta ksatria dan masyarakat berkasta sudra ini (berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Rudeg selaku Bendesa *Desa Pakraman Manuaba* yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2012) menyatakan:

Bahwa ahli waris dalam sistem pewarisan di *desa pakraman Manuaba* diambil dari garis keturunan laki-laki (*purusa*), namun ahli waris masyarakat berkasta ksatria dan masyarakat berkasta sudra memiliki perbedaan yaitu ahli waris dari kasta ksatria anak laki-laki sulung dan pada ahli waris masyarakat berkasta sudra yaitu anak laki-laki bungsu.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak I Dewa Ketut Rai Suadnyana selaku kelian Br. Triwangsa di *Desa Pakraman/desa adat Manuaba* mengenai proses sistem pewarisan pada masyarakat berkasta Ksatria dan masyarakat berkasta Sudra , yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012 beliau menyatakan :

Bahwa keputusan yang menjadi ahli waris diputuskan melalui rapat keluarga, ahli waris dapat dibagi menjadi dua istilah yaitu *ngarep* dan *ngempi*. *Ngarep* adalah ahli waris utama dalam keluarga yaitu dalam masyarakat berkasta Ksatria yang menjadi ahli waris *ngarep* anak laki-laki sulung dan pada masyarakat berkasta Sudra yang menjadi ahli waris *ngarep* adalah anak laki-laki bungsu. *Ngempi* merupakan ahli waris kedua dari ahli waris *ngarep*, ahli waris kedua dari masyarakat berkasta Ksatria yaitu adik laki-laki dari ahli waris *ngarep*, dan pada masyarakat berkasta Sudra yang menjadi ahli waris kedua atau *ngempi* yaitu

kakak laki-laki dari ahli waris *ngarep*. Pembagian ahli waris *ngarep* maupun *ngempi* ditentukan sesuai dengan kodrat atau bersifat kodrati

Mengenai ahli waris yang dibagi menjadi dua istilah yaitu *ngarep* dan *ngempi*, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan ahli waris sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak I Ketut Nadiarta selaku Kelian Banjar Tengah *Pesa Pakraman* Manuaba, yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2012 beliau menyatakan :

Hak dan kewajiban ahli waris *ngarep* berhak mendapatkan warisan sejumlah 2 dari 3 warisan, ahli waris *ngarep* kedudukannya lebih tinggi dari ahli waris *ngempi* jadi ahli waris *ngarep* tinggal di *bale daje (gedong)*. Ahli waris *ngarep* berkewajiban untuk membayar iuran penuh di banjar maupun desa, mengajak orang tua, *ngayah banjar*, dan *ngayah* desa. Hak dan kewajiban ahli waris *ngempi* berhak mendapatkan warisan sejumlah 1 dari 3 warisan yang di wariskan kepada ahli waris, ahli waris *ngempi* kedudukannya lebih rendah dari ahli waris *ngarep* jadi ahli waris *ngempi* tinggal di *bale dauh (loji)*. Ahli waris *ngempi* berkewajiban untuk membayar setengah dari iuran yang dibayar oleh ahli waris *ngarep*, dan *ngayah banjar*.

3.1.2 Terjadinya Perbedaan Sistem Pewarisan Antara Masyarakat Berkasta Ksatria Dengan Masyarakat Berkasta Sudra Di Desa Pakraman Manuaba

Terjadinya perbedaan sistem pewarisan pada masyarakat berkasta ksatria dengan masyarakat berkasta sudra di *desa pakraman* Manuaba sesuai dengan penelitian di lapangan (wawancara dengan Bapak I Made Rekun, selaku *penglingsir/sesepuh* *Desa Pakraman* Manuaba yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012) dinyatakan bahwa:

Terjadinya perbedaan sistem pewarisan antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra di *desa pakraman* Manuaba, karena pada jaman dahulu desa Manuaba merupakan sebuah desa kerajaan yang dipimpin oleh raja manuaba dan kerajaannya terletak di Puri Agung Manuaba. Pada masa itu kesamaan jender antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra tidak ada, golongan Ksatria selalu mendapatkan kedudukan lebih

tinggi dari pada golongan Sudra. Golongan Ksatria adalah prajurit yang merupakan golongan kepercayaan raja untuk melindungi keluarga raja sedangkan golongan Sudra bekerja sebagai *parekan*/pembantu di kerajaan.

Dalam sistem pewarisan karena secara umum di Bali mengambil sistem pewarisan dari garis keturunan bapak (patrilinial) dan untuk menghormati jasa para golongan Ksatria dan golongan Sudra saat itu maka sistem pewarisan antara golongan Ksatria dengan golongan Sudra di *Desa Pakraman* Manuaba Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar memiliki perbedaan sebagai pembeda golongan yaitu yang menjadi ahli waris utama pada golongan Ksatria adalah anak laki-laki sulung (anak laki-laki tertua) dan yang menjadi ahli waris utama pada golongan Sudra yaitu anak bungsu (anak laki-laki termuda). Dengan demikian terlihat bahwa karena golongan Ksatria lebih tinggi lapisannya dari pada golongan Sudra maka yang menjadi ahli waris golongan Ksatria adalah anak laki-laki tersulung begitu juga sebaliknya karena golongan Sudra lebih rendah lapisannya dari pada golongan Ksatria maka yang menjadi ahli waris golongan Sudra adalah anak laki-laki terbungsu.

3.1.3 Implikasinya Terhadap Ahli Waris Dalam Kehidupan Keluarga Dan Sosial Masyarakat Di *Desa Pakraman* Manuaba

Terkait dengan implikasi terhadap ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat ini (berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Rudeg selaku Bendesa *Desa Pakraman* Manuaba yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2012) menyatakan:

Bahwa implikasi ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat adat yaitu ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap pewaris (orang tua) sampai *mengabekannya*, utang piutang pewaris, warisan yang ahli waris terima, dalam keluarga ahli waris memegang kekuasaan baik dalam bidang pembangunan di pekarangan rumah, upacara *yadnya*, dan juga perawatan tempat ibadah di pekarangan rumah yaitu *merajan*. Di kehidupan masyarakat adat, ahli waris mengampu tanggung jawab seluruh dibidang *ayahan banjar* dan desa, yang harus berpartisipasi dalam kegiatan upacara adat diruanglingkup banjar maupun desa.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak I Gede Mendra selaku masyarakat berkasta Sudra di *Desa Pakraman* Manuaba mengenai implikasi terhadap ahli waris utama (ahli waris ngarep) dan ahli waris kedua (ahli waris ngempi) dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat, yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012 beliau menyatakan :

Bahwa implikasi terhadap ahli waris utama yaitu anak bungsu sebagai ahli waris ngarep berhak untuk tinggal di *bale daje (gedong)* karena kedudukannya paling tinggi di keluarga dan orang tua ikut dengan anak bungsu yang menjadi ahli waris *ngarep*. Ahli waris kedua sebagai ahli waris *ngempi* tinggal di *bale dauh (loji)* karena bisa dikatakan di keluarga kedudukannya lebih rendah dari yang menjadi ahli waris ngarep. Dalam urusan adat ahli waris utama mengampu upacara dalam ruang lingkup *Banjar* dan *Desa Pakraman*, seandainya membayar iuran di *banjar* maupun desa ahli waris utama (*ngarep*) membayar penuh. Ahli waris kedua (*ngempi*) hanya mengampu upacara dalam ruang lingkup *Banjar* saja dan seandainya membayar iuran hanya membayar setengah dari iuran yang dibayar oleh ahli waris utama (*ngarep*) di *Banjar*.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa sistem pewarisan pada masyarakat berkasta ksatria dan masyarakat berkasta sudra di *Desa Pakraman* Manuaba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar memiliki perbedaan. Perbedaan ini terlihat dari ahli waris yaitu dari golongan Ksatria yang menjadi ahli waris utama anak laki-laki sulung dan di golongan Sudra yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki bungsu, pembagian warisan yaitu ahli waris yang dibagi menjadi dua istilah *ngarep* dan *ngempi* mendapatkan warisan 2 berbanding 1 ahli waris *ngarep* mendapatkan 2 dari 3 warisan dan ahli waris *ngempi* mendapatkan 1 dari 3 warisan, kedudukan ahli waris di keluarga maupun sosial masyarakat yaitu ahli waris *ngarep* kedudukannya paling tinggi di keluarga dan juga mengayomi kegiatan di *Banjar* dan *Desa Pakraman* dan ahli waris *ngempi* kedudukannya lebih rendah dari pada ahli waris *ngarep* dan hanya mengayomi kegiatan di *Banjar*. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan Korn,

dalam bukunya “Het Adatrecht Van Bali” (dalam Sudiatmaka, 2010; 90) menyatakan bahwa hukum pewarisan merupakan hukum yang paling sulit dalam hukum adat Bali, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali. Dan juga disebabkan adanya perbedaan-perbedaan praktisnya dimasyarakat dengan putusan-putusan pengadilan adat.

Terjadinya perbedaan sistem pewarisan antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra di *desa pakraman* Manuaba, karena pada jaman dahulu desa Manuaba merupakan sebuah desa kerajaan yang dipimpin oleh raja Manuaba dan kerajaannya terletak di Puri Agung Manuaba. Pada masa itu kesamaan jender antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra tidak ada, golongan Ksatria selalu mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari pada golongan Sudra. Golongan Ksatria adalah prajurit yang merupakan golongan kepercayaan raja untuk melindungi keluarga raja sedangkan golongan Sudra bekerja sebagai *parekan*/pembantu di kerajaan. Dalam sistem pewarisan karena secara umum di Bali mengambil sistem pewarisan dari garis keturunan bapak (patrilinial) dan untuk menghormati jasa para golongan Ksatria dan golongan Sudra saat itu maka sistem pewarisan antara golongan Ksatria dengan golongan Sudra memiliki perbedaan yaitu yang menjadi ahli waris pada golongan Ksatria adalah anak laki-laki sulung (anak laki-laki tertua) dan yang menjadi ahli waris pada golongan Sudra yaitu anak bungsu (anak laki-laki termuda). Dengan demikian terlihat bahwa karena golongan Ksatria lebih tinggi lapisannya dari pada golongan Sudra maka yang menjadi ahli waris golongan Ksatria adalah anak laki-laki tersulung begitu juga sebaliknya karena golongan Sudra lebih rendah lapisannya dari pada golongan Ksatria maka yang menjadi ahli waris golongan Sudra adalah anak laki-laki terbungsu. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudiatmaka (2010:88) menyatakan bahwa mayoritas pada kekerabatan patrilineal dikenal adanya aturan pewarisan yang disebut mayoritas laki-laki ialah anak laki-laki tertua menjadi ahli waris. Di Bali dalam pewarisan mayoritas ini tidak ditetapkan dengan pasti apakah anak laki-laki tertua menjadi ahli waris mayoritas atau anak bungsu sebab pada keluarga raja-raja di Bali biasanya yang tertualah

sebagai ahli waris dalam pewarisan mayorat, mengingat anak tertua adalah mempunyai kewenangan pertama sebagai pengganti raja. Sedangkan dalam rakyat kebanyakan anak bungsulah sebagai pewaris masyarakat ini. Akan tetapi kedua hal diatas tidaklah mutlak diantara anak bungsu, sulung dan anak-anaknya lain.

Dilihat dari implikasi di dalam sistem pewarisan pada masyarakat berkasta Ksatria dan masyarakat berkasta Sudra. Ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat adat yaitu ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap pewaris (orang tua) sampai *mengaberkannya*, membayarkan utang piutang pewaris, dalam keluarga ahli waris memegang kekuasaan baik dalam bidang pembangunan di pekarangan rumah, upacara yadnya, dan juga perawatan tempat ibadah di pekarangan rumah yaitu *merajan*. Di kehidupan masyarakat adat, ahli waris mampu tanggung jawab seluruh dibidang *ayahan banjar* dan desa, yang harus berpartisipasi dalam kegiatan upacara adat diruang lingkup banjar maupun desa. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pernyataan raatkerta Gianyar tanggal, 15 Januari 1936 no,11/ sipil (dalam Sudiarmaka, 2010:96) menyatakan bahwa ahli waris wajib melaksanakan upacara pengabenan atau sejenisnya, kewajiban menyembah roh pewaris pada saat pengabenan itu. Ahli waris wajib pula sesudah pengabenan memuja roh pewaris yang sudah menjadi dewata dalam sanggah/pemerajan dan kawitan dan pula melakukan upacara-upacara lanjutan lainnya (Sudiarmaka, 2010; 96).

Perbedaan sistem pewarisan pada masyarakat berkasta Ksatria dan masyarakat berkasta Sudra di *Desa Pakraman Manuaba* merupakan tradisi adat dan warisan leluhur yang sudah mendarah daging dalam sistem pewarisan di *desa pakraman* Manuaba. Penerapan perbedaan sistem pewarisan di *Desa Pakraman* Manuaba pada dasarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 tahun 2001 tentang *desa pakraman*, yang berbunyi “*Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Jadi melihat hal tersebut berarti bahwa *Desa Pakraman* Manuaba mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, khususnya dalam

kaitan dengan sistem pewarisan yang diterapkan di *Desa Pakraman* Manuaba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Ahli waris dalam sistem pewarisan di *Desa Pakraman* Manuaba diambil dari garis keturunan laki-laki (*purusa*), namun ahli waris masyarakat berkasta Ksatria dan masyarakat berkasta Sudra memiliki perbedaan yaitu ahli waris dari kasta Ksatria anak laki-laki sulung dan pada ahli waris masyarakat berkasta Sudra yaitu anak laki-laki bungsu. (2) Terjadinya perbedaan sistem pewarisan antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra di *Desa Pakraman* Manuaba, karena pada jaman dahulu desa Manuaba merupakan sebuah desa kerajaan yang dipimpin oleh raja. Pada masa itu kesamaan jender antara masyarakat berkasta Ksatria dengan masyarakat berkasta Sudra tidak ada, golongan Ksatria selalu mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari pada golongan Sudra, karena golongan Ksatria lebih tinggi lapisannya dari pada golongan Sudra untuk membedakan dalam sistem pewarisan maka yang menjadi ahli waris golongan Ksatria adalah anak laki-laki tersulung begitu juga sebaliknya karena golongan Sudra lebih rendah lapisannya dari pada golongan Ksatria maka yang menjadi ahli waris golongan Sudra adalah anak laki-laki terbungsu. (3) Implikasi ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat adat yaitu dikeluarga ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap pewaris (orang tua). Di kehidupan masyarakat adat, ahli waris mengampu tanggung jawab seluruh dibidang *ayahan banjar* dan desa, yang harus berpartisipasi dalam kegiatan upacara adat diruanglingkup banjar maupun desa.

Berdasarkan paparan di atas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut : (1) Bagi masyarakat *Desa Pakraman* Manuaba agar mewariskan ke anak cucu terkait dengan sistem pewarisan tersebut yang sudah menjadi warisan leluhur. (2) Khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar harus bisa melestarikan warisan budaya sistem pewarisan dalam satu kesatuan hukum adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Pakraman Manuaba. 2002. *Awig-Awig Desa Pakraman Manuaba*.
- Pendit. 1979. *Bhagavadgita*. Denpasar : Lembaga Penterjemah dan Penerbit Kitab Suci Weda dan Dhammapada Departemen Agama R.I
- Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali. 2001. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001*. Bali: Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali.
- Poerwadarminta, 1993, *Obyek-Obyek Penelitian*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sudarsono.1991. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sudiatmaka, Ketut. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat dan Murdha Hukum Adat Bali*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
- Wiana, Ketut. 2006. *Kasta Dalam Hindu Kesalah Pahaman Berabad-Abad*. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha